



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 / 7 / K / 411.012/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dan untuk memperlancar pelaksanaan penanganan konflik sosial di Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN NGANJUK.**
- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Aksi Terpadu penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Nganjuk;
 2. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan efektifitas penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Nganjuk;
 3. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 4. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 5. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
 6. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 7. melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dalam daerah yang disebabkan oleh konflik sosial di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk;
 8. melakukan pemantauan situasi kondisi keamanan dan potensi gangguan keamanan serta penanganan konflik sosial yang terjadi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat menimbulkan kekerasan yang disebabkan oleh konflik sosial, untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan sinkronisasi;

9. melakukan koordinasi kepada Tim Terpadu Tingkat Pusat atau Tingkat Provinsi apabila diperlukan;
10. membentuk Posko dan Satuan Tugas sesuai kebutuhan dana dan;
11. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku Ketua Tim Terpadu Tingkat Pusat secara berkala dan / atau insidental.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 7 /K/411.012/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN NGANJUK

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Ketua	Bupati Nganjuk
2.	Wakil Ketua	1. Sekretaris Daerah Kab. Nganjuk 2. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk 3. Komandan Kodim 0810 Nganjuk 4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk
3.	Sekretaris	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Nganjuk
4	Anggota	1. Kabag Ops. Polres Nganjuk 2. Kasi Ops Kodim 0810 Nganjuk 3. Kasi Intel Kejari Nganjuk 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 6. Pasi Intel Kodim 0810 Nganjuk 7. Kasat Intelkam Polres Nganjuk 8. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Nganjuk 9. 1 (satu) staf Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

NOVI RAHMAN HIDHAYAT